



**TERKENDALI**

**PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM**

**KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM  
NOMOR : W6-U6/159/OT.00/II/2018**

**TENTANG  
PENUNJUKAN TIM AKREDITASI PENJAMINAN MUTU  
PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM**

**KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM**

Menimbang

1. Bahwa membaca Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1639/DJU/SK/OT.01.1/9/2015 tentang pembentukan Tim Akreditas Internal untuk melakukan penilaian dan penjaminan mutu pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia ;
2. Bahwa dalam rangka melaksanakan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 136/DJU/OT.1.3/1/2016 tentang Akreditasi Pengadilan dilingkungan Badan Peradilan Umum, maka di pandang perlu melakukan Akreditasi Penjaminan Mutu terhadap Pengadilan Negeri Muara Enim ;
3. Bahwa untuk melakukan Penilaian dan Penjaminan Mutu Pelayanan terhadap Para Pencari keadilan pada Pengadilan Negeri Muara Enim yang unggul dan Prima sesuai Standar Sertifikasi 150 9001 : 2008 perlu menunjuk Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Muara Enim
4. Bahwa sehubungan dengan mutasi ./pindah tugas Mohd.Sobirin, SH, dan telah terjadinya Roling /perpindahan di Intern Pengadilan Negeri Muara Enim maka terjadi perubahan dalam susunan Tim Penjaminan Mutu pada Pengadilan Negeri Muara Enim
5. Bahwa Pejabat yang tersebut dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk di tunjuk sebagai Tim Akreditasi Penjaminan Mutu pada Pengadilan Negeri Muara Enim ;

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diubah dan diganti dengan Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI ;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
5. Peraturan Presiden Nomor : 13 tahun 2005 tentang Kesekretariatan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Peraturan Presiden Nomor : 14 tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia
7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Tentang Penunjukkan Tim Akreditasi Penjaminan Mutu pada Pengadilan Negeri Muara Enim.
- Kedua : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor : W6-U6/582A/OT.00/II/2017 tanggal 31 Mei 2017 tentang Penunjukkan Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Muara Enim dinyatakan tidak berlaku lagi ;
- Ketiga : Menunjuk yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Akreditasi Penjaminan Mutu pada Pengadilan Negeri Muara Enim.
- Keempat : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan di adakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Enim  
Pada Tanggal : 12 Februari 2018

**KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM,**  
  
**AB AD RAHIM, SH. MH.**  
NIP. 19730115 199903 1 004

#### **Tembusan disampaikan kepada :**

1. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI di- Jakarta;
2. Yth. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI di- Jakarta;
3. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI di- Jakarta;
4. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Palembang di- Palembang;
5. Ar s i p.

Lampiran  
Nomor  
Tanggal

: Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim  
: W6-U6/159 /OT.00/II/2018  
: 12 Februari 2018

**PENUNJUKAN TIM AKREDITASI PENJAMINAN MUTU  
PADA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM**

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL RUANG	JABATAN	
			KEDINASAN	TIM
1.	AS'AD RAHIM, SH. MH NIP.19730115 199903 1 004	Pembina (IV/a)	KETUA	KETUA
2.	AKHMAD NAKHROWI MUKHLIS, S.H. 19760318 200003 1 003	Pembina (IV/a)	WAKIL KETUA	QUALITY MANAGER REPRESENTATIVE (QMR)
3.	ARPISOL, SH NIP. 19800610 200704 1 001	Penata (III/c)	HAKIM	WAKIL.I QUALITY MANAGER REPRESENTATIVE (QMR)
4.	DARMAWATI, SH NIP. 19650827 198702 2 001	Penata Tk. I (III/d)	PANITERA	WAKIL.II QUALITY MANAGER REPRESENTATIVE (QMR)
5.	HARYANTO DAS'AT NIP. 19811119 200704 1 001	Penata / (III/c)	HAKIM / PENGAWAS BIDANG	INTERNAL AUDITOR (IA) / MERANGKAP ANGGOTA
6.	AL FADJRI, SH NIP. 19811130 200704 1 003	Penata / (III/c)	HAKIM / PENGAWAS BIDANG	INTERNAL AUDITOR (IA) / MERANGKAP ANGGOTA
7.	RIO NAZAR, SH, MH NIP. 19820613 200704 1 004	Penata / (III/c)	HAKIM / PENGAWAS BIDANG	INTERNAL AUDITOR (IA) / MERANGKAP ANGGOTA
8.	DEDEK AGUS KURNIAWAN, SH, MH NIP. 19840810 200704 1 001	Penata / (III/c)	HAKIM / PENGAWAS BIDANG	INTERNAL AUDITOR (IA) / MERANGKAP ANGGOTA
9.	HARTATI, SH NIP. 19841027 200904 2 012	Penata / (III/c)	HAKIM / PENGAWAS BIDANG	INTERNAL AUDITOR (IA) / MERANGKAP ANGGOTA
10.	SYAIFULLAH, SE,MM NIP.19780305 201101 1 006	Penata / (III/c)	SEKRETARIS	DOCUMENT CONTROL (DC) / MERANGKAP SEKRETARIS

11.	YURIKA ARIANI, ST NIP. 19800724 200604 2003	Penata / (III/c)	KASUB BAG. PERENCANAAN , TEKNOLOGI INFORMASI & PELAPORAN	ANGGOTA
12	HENDRIK, SH NIP. 19690607 199303 1004	Penata Muda Tk. I / (III/b)	KASUB BAG. KEPEGAWAIAN, ORGANISASI & TATA LAKSANA	ANGGOTA
13.	KMS. MUHAMMAD AMIN,SH NIP. 19840611 201212 1 003	Penata Muda / (III/a)	STAF SUB BAG. UMUM & KEUANGAN	ANGGOTA
14.	SEPTIAN KRISNA DINATA, S.Kom NIP. 19890924 201503 1 002	Penata Muda / (III/a)	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	ANGGOTA
15.	SHOFWAN, SH NIP. 19670619 199203 1003	Penata Tk. I / (III/d)	PANMUD HUKUM	TIM SURVEI KEPUASAN PELANGGAN / MERANGKAP
16.	ARMAN, SH NIP. 197010081992031002	Penata / (III/c)	PANMUD PIDANA	ANGGOTA
17.	ANTONIUS SUANIE, SH, MH NIP. 19781003 200112 1 001	Penata Tk.I/ (III/d)	PANMUD PERDATA	ANGGOTA
18.	ALEXANDER P HUTAJULU, SH NIP. 19861027 201101 1 010	Penata Muda Tk. I / (III/b)	PANITERA PENGGANTI	ANGGOTA
19.	A. MAHBUB ULHAQ, SE NIP. 19860129 200904 1 003	Penata / (III/c)	KASUB BAG. UMUM & KEUANGAN	ANGGOTA
20.	JAMAL PAIKO NIP. 19720729 200604 1008	Pengatur / (II-c)	JURUSITA PENGGANTI	ANGGOTA
21	FIQRI ADRIANSYAH, SH NIP.19890909 2009121 005	Penata Muda / (III/a)	PANITERA PENGGANTI	ANGGOTA
22	SUKARMIN, S.IP NIP.19771112 201212 1 003	Penata / (III/b)	STAF KEPANITERAAN PIDANA	ANGGOTA
23	YESSI ERVINA SH NIP.19840914 200912 2 006	Penata Muda / (III- b)	PANITERA PENGGANTI	ANGGOTA

KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM, 7



AS'AD RAHIM, SH. MH.

NIP. 19730115 199903 1 004